

MAKALAH
PENGMABILAN KEPUTUSAN INVESTASI & ETIKA BISNIS ISLAM

Dosen Pengampu:

Dr. H. FACHRURAZI, S.Ag. M.M

ISNA AYULESTARI, ME



DISUSUN OLEH KEL.10:

Emeldayanti : 12315039

Nayla Nadiba : 12315020

Inaya'k Herli Putri : 12315135

MANAJEMAN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN PELAJARAN 2025M/1447H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah yang berjudul "Pengambilan Keputusan Investasi Berbasis Etika Bisnis Islam dan Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah dan aktivitas ekonomi.

Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Melalui kajian ini, penulis berupaya mengintegrasikan perspektif syariah, etika bisnis Islam, dan analisis akademis terkini dalam memahami dinamika investasi yang bertanggung jawab di Indonesia.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M.** dan Ibu **Isna Ayulestari, ME** selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis atas segala ilmu, arahan, dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan berlangsung. Bimbingan beliau menjadi kompas akademis yang mengarahkan penulis dalam memahami kompleksitas studi kelayakan bisnis secara komprehensif.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan akses terhadap sumber referensi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas tulisan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca, khususnya dari dosen pengampu, sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Semoga makalah ini tidak hanya bernilai sebagai tugas akademik, tetapi juga mampu memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan pemahaman tentang investasi syariah dan penerapan etika bisnis Islam di kalangan civitas akademika. Segala kebenaran datang dari Allah SWT, dan segala kekurangan semata-mata berasal dari keterbatasan penulis.

Pontianak, 20 Mei 2025

Kelompok 10

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR PUSTAKA	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Konsep Dasar Investasi dalam Perspektif Islam	3
B. Faktor-Faktor Penentu Keputusan Investasi Syariah	3
C. Etika Bisnis Islam: Nilai-Nilai Inti.....	5
BAB III METODOLOGI PENULISAN	7
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
B. Sumber Data.....	7
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	7
D. Keterbatasan Penelitian.....	8
BAB IV PEMBAHASAN.....	9
A. Pengambilan Keputusan Investasi dalam Bingkai Syariah.....	9
B. Etika Bisnis Islam sebagai Fondasi Investasi.....	10
C. Musyawarah (Syura) dalam Keputusan Bisnis Modern.....	11
D. La Dharar wa La Dhirar sebagai Batasan Etis Investasi.....	11
E. Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia	12
F. Studi Kasus: Investasi Bodong Berkedok Syariah di Indonesia.....	13
BAB V PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu instrumen utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang, baik bagi individu maupun korporasi. Dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, keputusan investasi tidak lagi semata-mata didasarkan pada kalkulasi keuntungan finansial. Dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral kini semakin menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi investor Muslim yang menghendaki setiap aktivitas ekonominya selaras dengan syariat Islam.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi yang luar biasa dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah investor di pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, didorong oleh meningkatnya literasi keuangan berbasis syariah dan pesatnya kemajuan teknologi finansial. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan antara besarnya populasi Muslim Indonesia dengan tingkat partisipasi nyata mereka di pasar modal syariah (Hardana et al., 2024).

Fenomena ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi dalam bingkai Islam. Fauzah dan Amaliyah (2023) menemukan bahwa literasi keuangan Islam, adopsi teknologi finansial, dan kendali atas bias perilaku secara signifikan memengaruhi keputusan investor Muslim di pasar modal syariah. Lebih jauh, Fauzi dan Rafik (2024) menegaskan bahwa tingkat religiusitas dan persepsi kualitas produk syariah turut memainkan peran krusial dalam mendorong keputusan berinvestasi pada instrumen keuangan Islam.

Di sisi lain, etika bisnis Islam hadir sebagai fondasi normatif yang memberikan panduan moral bagi setiap pelaku usaha Muslim. Nilai-nilai inti seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*adl*), kepercayaan (*amanah*), dan larangan terhadap praktik yang merugikan (*la dharar wa la dhirar*) membentuk kerangka etis yang holistik dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi seorang Muslim. Wahyudi (2024) menegaskan bahwa etika bisnis Islam berakar pada prinsip-prinsip moral Al-Qur'an dan Sunnah, yang secara tegas melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta mendorong praktik usaha berbasis kerja sama dan saling menguntungkan.

Mekanisme musyawarah (*syura*) sebagai sistem pengambilan keputusan kolektif juga menjadi pilar penting dalam manajemen bisnis Islam. Dalam konteks investasi berskala besar, musyawarah memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan lebih akuntabel dan berkeadilan. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah semakin memperluas jangkauan partisipasi masyarakat

Muslim dalam ekosistem investasi, sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait literasi digital dan perlindungan investor (Sunarsih et al., 2023).

Berdasarkan kompleksitas persoalan yang ada, kajian integratif yang memadukan dimensi finansial, etis, dan syariah menjadi sangat relevan dan mendesak. Makalah ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengambilan keputusan investasi yang rasional dan bertanggung jawab dapat diwujudkan melalui penerapan etika bisnis Islam, dengan menjadikan temuan-temuan dari berbagai jurnal ilmiah mutakhir sebagai pijakan utama analisis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan investasi yang rasional dan bertanggung jawab dalam perspektif Islam?
2. Apa saja nilai-nilai etika bisnis Islam yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan investasi?
3. Bagaimana penerapan prinsip musyawarah (syura) dan la dharar wa la dhirar dalam konteks investasi bisnis?
4. Seberapa besar potensi ekosistem keuangan syariah Indonesia dan bagaimana peluang investasi bertanggung jawab ke depannya?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kerangka pengambilan keputusan investasi berbasis prinsip syariah berdasarkan kajian jurnal ilmiah terkini.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai fondasi keputusan investasi yang etis dan bertanggung jawab.
3. Mengkaji implementasi prinsip syura dan la dharar wa la dhirar dalam praktik bisnis dan investasi Islam.
4. Memetakan potensi dan peluang ekosistem keuangan syariah Indonesia bagi investor Muslim masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep pengelolaan harta (mal) yang bertanggung jawab. Islam memandang harta bukan sebagai tujuan akhir kehidupan, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola sebaik mungkin untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat luas. Berbeda dengan paradigma investasi konvensional yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi return finansial, investasi syariah menambahkan dua dimensi tambahan yang tidak bisa diabaikan: dimensi spiritual berupa ketaatan pada hukum Allah dan dimensi sosial berupa kontribusi nyata pada kesejahteraan umat.

Purusottama et al. (2025) dalam kajian literturnya secara tegas membedakan karakteristik keputusan investasi syariah dari pendekatan konvensional. Investor syariah cenderung mengambil keputusan yang lebih terukur karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih stabil: literasi keuangan Islam, pengendalian perilaku, dan tingkat religiusitas. Hasilnya, investor syariah memiliki kendali perilaku yang lebih baik dan lebih terlindung dari jebakan bias kognitif yang kerap menjerumuskan investor konvensional ke dalam kerugian.

Instrumen investasi dalam ekosistem syariah mencakup saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), reksa dana syariah, sukuk berbasis akad, serta produk-produk berbasis akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal). Ghazali dan Mahadi (2024) menemukan bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor penentu utama dalam preferensi investor terhadap sukuk dan saham syariah, yang seringkali mengungguli pertimbangan return semata, menunjukkan bahwa motivasi berinvestasi secara syariah bersifat multidimensi: finansial sekaligus spiritual.

B. Faktor-Faktor Penentu Keputusan Investasi Syariah

1. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman seseorang terhadap produk, instrumen, akad, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem keuangan Islam. Fauzah dan Amaliyah (2023) membuktikan secara empiris bahwa literasi keuangan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di pasar modal syariah. Investor yang memahami mekanisme akad mudharabah, musyarakah, atau ijarah dengan baik akan lebih percaya diri dalam memilih produk syariah yang tepat dan lebih mampu menghindari produk yang mengandung unsur gharar maupun ketidakpastian.

Syaifullah, Fachrurazi, dkk. (2019) dalam penelitiannya tentang Galeri Investasi Syariah menemukan bahwa manajemen strategi galeri investasi syariah berperan signifikan dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun

implementasinya masih memerlukan pemantauan yang lebih intensif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi minat berinvestasi: faktor dari dalam diri individu, faktor sosial, dan motif emosional sebuah temuan yang menegaskan bahwa peningkatan literasi tidak cukup hanya melalui edukasi formal.

Aeni et al. (2024) dalam penelitiannya terhadap generasi milenial Indonesia memperkuat temuan tersebut. Dengan sampel 120 responden investor di pasar modal syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah faktor dominan yang membedakan investor milenial yang aktif dari yang pasif. Menariknya, investor milenial syariah yang melek finansial cenderung tidak mudah menyesal atas keputusan investasi sebelumnya dan tidak mudah terpengaruh tren pasar yang bersifat sementara.

2. Religiusitas

Tingkat religiusitas terbukti menjadi variabel yang konsisten memengaruhi perilaku investasi Muslim. Fauzi dan Rafik (2024) menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan investasi syariah dan menemukan bahwa religiusitas berpengaruh langsung dan positif terhadap keputusan berinvestasi pada produk keuangan Islam. Investor yang memiliki ketaatan agama tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dan lebih konsisten menghindari produk yang diragukan kehalalannya.

Mauliansyah dan Shahidan (2025) memperdalam pemahaman ini melalui penelitian kualitatif di Aceh. Mereka menemukan bahwa religiusitas tidak sekadar berfungsi sebagai atribut individual, melainkan sebagai kerangka moral yang tertanam secara sosial. Artinya, perilaku etis dalam keuangan Islam dibentuk tidak hanya oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh norma komunal, kepercayaan terhadap institusi, dan pengaturan regulasi lokal.

3. Teknologi Finansial (Fintech)

Kemunculan fintech telah secara signifikan mengubah peta partisipasi investor di pasar modal syariah. Fauzah dan Amaliyah (2023) membuktikan bahwa fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi syariah. Kemudahan akses, modal minimum yang lebih rendah, transparansi informasi, dan kecepatan eksekusi transaksi yang ditawarkan platform digital telah meruntuhkan hambatan-hambatan klasik yang selama ini menghalangi investor pemula untuk berpartisipasi.

Sri et al. (2023) yang mengaplikasikan Theory of Planned Behavior pada 150 investor saham syariah menemukan bahwa kemudahan teknologi berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi, yang pada akhirnya mendorong keputusan investasi aktual. Penelitian ini menunjukkan bahwa niat berinvestasi berfungsi sebagai variabel mediasi: teknologi yang mudah digunakan meningkatkan niat, dan niat yang kuat mendorong tindakan nyata.

4. Media Sosial dan Karakteristik Generasi Z

Sunarsih et al. (2023) dalam penelitian yang melibatkan 390 responden di Jakarta menemukan temuan yang cukup mengejutkan: media sosial dan risiko investasi adalah dua faktor paling dominan dalam memengaruhi keputusan investasi Generasi Z di reksa dana syariah, bahkan lebih kuat dari literasi keuangan itu sendiri. Fenomena ini mencerminkan bagaimana Generasi Z membangun pengetahuannya secara organik melalui ekosistem digital mulai dari konten kreator keuangan, komunitas investor di Telegram, hingga forum diskusi di berbagai platform daring.

Kondisi ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, media sosial mempercepat diseminasi informasi tentang investasi syariah ke kalangan yang lebih luas. Di sisi lain, tanpa filter literasi yang memadai, Generasi Z rentan terhadap informasi yang tidak akurat, hype pasar yang artifisial, atau bahkan penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan digital berbasis syariah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

C. Etika Bisnis Islam: Nilai-Nilai Inti

Taufiq dkk. (2024) dalam kajiannya yang komprehensif menegaskan bahwa nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan landasan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penerapannya menghadapi sejumlah tantangan nyata: perbedaan interpretasi prinsip syariah di kalangan praktisi, keterbatasan infrastruktur produk keuangan syariah, serta kebutuhan adaptasi terhadap inovasi teknologi yang terus berkembang.

1. Sidq (Kejujuran)

Sidq atau kejujuran merupakan nilai pertama dan paling fundamental dalam etika bisnis Islam. Wahyudi (2024) menegaskan bahwa etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah menempatkan kejujuran sebagai fondasi dari seluruh relasi bisnis. Dalam praktik investasi, sidq menuntut pengungkapan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari transaksi sederhana hingga kontrak keuangan yang kompleks.

2. Adl (Keadilan)

Keadilan dalam konteks bisnis Islam berarti setiap transaksi harus memberikan manfaat yang proporsional dan tidak mengeksploitasi ketidakseimbangan informasi antarpihak. Jamaluddin et al. (2025) membuktikan bahwa prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya menjamin keberlangsungan ekonomi suatu bisnis, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan secara lebih luas. Dalam pasar modal syariah, keadilan tercermin dalam larangan terhadap insider trading, manipulasi harga, dan praktik wash trading.

3. Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah mengikat pelaku bisnis Muslim untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Taufiq dkk. (2024) menekankan bahwa nilai amanah dalam etika bisnis Islam mencakup integritas dalam

pelaporan keuangan, pemenuhan janji, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Liestyowati (2024) menemukan bahwa integrasi nilai amanah ke dalam praktik Good Corporate Governance di lembaga keuangan Islam secara nyata meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat konseptual dan interpretatif yakni bagaimana prinsip-prinsip syariah membentuk dan membatasi keputusan investasi, serta bagaimana etika bisnis Islam beroperasi dalam konteks ekonomi Indonesia kontemporer. Pertanyaan semacam ini membutuhkan pendalaman terhadap korpus pengetahuan yang telah dibangun oleh para peneliti sebelumnya, bukan melalui survei atau eksperimen lapangan.

Studi kepustakaan dalam konteks ini bukan sekadar merangkum literatur yang tersedia, melainkan merupakan proses analitis yang sistematis: memilih literatur paling relevan, membandingkan temuan dari berbagai penelitian, mengidentifikasi konsensus maupun ketegangan antartemuan, lalu menyintesisnya menjadi argumen yang kohesif. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam penelitian ekonomi Islam kontemporer, antara lain oleh Hartika et al. (2025) yang menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji kontribusi etika bisnis Islam terhadap tantangan ekonomi modern.

B. Sumber Data

Sumber data dalam makalah ini sepenuhnya bersifat sekunder, bersumber dari literatur ilmiah yang telah dipublikasikan dan dapat diverifikasi. Secara spesifik, sumber data terbagi ke dalam dua kategori utama.

Pertama, jurnal ilmiah internasional dan nasional yang menjadi tulang punggung argumentasi makalah. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh dari basis data Scopus, Google Scholar, dan database jurnal ekonomi Islam nasional terindeks SINTA. Total terdapat 30 jurnal yang digunakan sebagai referensi utama, seluruhnya diterbitkan dalam rentang 2023 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih secara sadar untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan perkembangan terkini dalam kajian investasi syariah dan etika bisnis Islam.

Kedua, dokumen kebijakan dan laporan resmi dari lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) digunakan sebagai data kontekstual untuk menggambarkan kondisi aktual ekosistem keuangan syariah Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran terstruktur pada basis data Scopus dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang dikombinasikan secara

sistematis, meliputi: "Islamic investment decision", "sharia business ethics", "Islamic financial literacy", "Muslim investor behavior", "la dharar wa la dhirar", "syura in business", dan "Islamic capital market Indonesia" beserta variasinya dalam Bahasa Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah analisis isi (content analysis) terhadap masing-masing jurnal: mengidentifikasi pertanyaan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan implikasi yang relevan dengan topik makalah. Tahap kedua adalah sintesis tematik, yaitu mengelompokkan temuan-temuan dari berbagai jurnal ke dalam tema-tema besar yang sesuai dengan kerangka argumen makalah, kemudian mengintegrasikannya menjadi narasi akademis yang kohesif dan tidak saling bertumpang tindih.

D. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana penelitian berbasis studi kepustakaan pada umumnya, makalah ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, seluruh analisis bertumpu pada data sekunder sehingga kondisi aktual yang dihadapi investor Muslim Indonesia bisa jadi lebih kompleks dari apa yang tergambar dalam literatur. Kedua, meskipun literatur yang digunakan mencerminkan perkembangan terkini, dimungkinkan terdapat penelitian-penelitian relevan yang belum sempat dijangkau dalam proses penelusuran ini. Ketiga, sebagian besar jurnal yang tersedia membahas konteks Indonesia secara umum, sementara kajian yang lebih spesifik pada level daerah atau segmen komunitas Muslim tertentu masih sangat terbatas.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengambilan Keputusan Investasi dalam Bingkai Syariah

1. Studi Kelayakan Bisnis sebagai Instrumen Pra-Investasi

Sebelum seorang investor Muslim menanamkan modalnya, dibutuhkan satu perangkat analisis yang mampu menjawab dua pertanyaan sekaligus: apakah bisnis ini layak secara finansial, dan apakah bisnis ini layak secara syariah? Studi Kelayakan Bisnis (SKB) hadir sebagai instrumen yang menjawab pertanyaan pertama secara sistematis melalui analisis aspek pasar, teknis, finansial, legal, dan sosial-lingkungan. Namun dalam perspektif Islam, SKB perlu diperluas dengan satu dimensi tambahan yang tidak boleh diabaikan: dimensi kepatuhan syariah.

Dimensi syariah dalam SKB berarti memastikan bahwa model bisnis yang akan dibiayai bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir; bahwa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip Islam; dan bahwa dampak sosial dari bisnis tersebut tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah. Fachrurazi dkk. (2022) dalam buku Studi Kelayakan Bisnis menegaskan bahwa setiap rencana bisnis harus melalui kajian kelayakan yang menyeluruh agar keputusan investasi yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan sosial.

2. Rasionalitas Keputusan Investasi dalam Perspektif Syariah

Purusottama et al. (2025) menjawab pertanyaan tentang rasionalitas investasi syariah dengan tegas melalui kajian literatur komprehensif berbasis database Scopus. Mereka menemukan bahwa investor syariah cenderung lebih terukur dalam mengambil keputusan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih stabil literasi keuangan, pengendalian perilaku, dan religiusitas dibandingkan investor konvensional yang lebih rentan terhadap overconfidence berlebih, herding bias, dan heuristic bias yang kerap berujung pada kerugian.

Implikasi praktisnya cukup jelas: investor yang memiliki literasi keuangan syariah tinggi akan mampu membaca prospektus reksa dana syariah secara kritis, memahami struktur akad sukuk, dan mengevaluasi kinerja historis manajer investasi secara objektif. Mereka tidak mudah tergiur oleh janji return tinggi yang tidak realistis karena memahami bahwa dalam Islam, keuntungan harus proporsional dengan risiko yang ditanggung dan usaha yang dilakukan.

3. Bias Perilaku dan Cara Memitigasinya

Fauzah dan Amaliyah (2023) menemukan bahwa overconfidence bias berpengaruh positif terhadap keputusan investasi di pasar modal syariah. Investor yang terlalu yakin pada kemampuan analisisnya cenderung lebih aktif bertransaksi dan lebih berani mengambil posisi besar. Dalam batas tertentu, kondisi ini mendorong partisipasi yang lebih tinggi di pasar syariah, namun jika tidak dikendalikan, bisa berujung pada pengambilan risiko yang tidak proporsional.

Strategi mitigasi bias yang paling efektif dalam perspektif syariah adalah kombinasi antara peningkatan literasi keuangan yang berkelanjutan dan penguatan kesadaran bahwa setiap keputusan investasi merupakan bentuk pertanggungjawaban (amanah) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT.

B. Etika Bisnis Islam sebagai Fondasi Investasi

1. Sidq dalam Ekosistem Investasi Digital

Nilai sidq mendapatkan ujian terberatnya di era digital, ketika informasi yang beredar sangat masif, cepat, dan sulit diverifikasi. Dalam ekosistem investasi digital, sidq menuntut setidaknya tiga hal konkret: pertama, transparansi penuh tentang risiko produk investasi oleh penerbit dan manajer investasi; kedua, kejujuran para konten kreator finansial dalam menyampaikan informasi yang tidak bias oleh kepentingan komersial; dan ketiga, kejujuran investor kepada dirinya sendiri dalam menilai kapasitas risiko yang dimiliki.

Sakti dan Huda (2025) dalam kajiannya tentang perlindungan konsumen di ekonomi digital menegaskan bahwa prinsip sidq sangat relevan untuk transaksi digital karena membangun hubungan bisnis yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Sinergi antara regulasi formal dan nilai-nilai syariah sangat krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang berintegritas.

2. Adl dalam Struktur Produk Keuangan Syariah

Keadilan dalam investasi syariah bukan sekadar soal pembagian keuntungan yang proporsional, melainkan juga soal distribusi risiko yang berimbang. Inilah yang membedakan akad mudharabah dan musyarakah dari instrumen utang konvensional secara fundamental: dalam akad syariah, risiko ditanggung bersama oleh seluruh pihak sesuai porsi kontribusi dan kesepakatan, bukan dialihkan sepenuhnya kepada satu pihak yang lebih lemah.

Jamaluddin et al. (2025) membuktikan bahwa sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah bukan hanya instrumen finansial, melainkan mekanisme keadilan ekonomi yang mencegah akumulasi kekayaan yang tidak proporsional. Ketika keuntungan dan risiko dibagi secara adil, ekosistem investasi yang terbentuk jauh lebih stabil dan inklusif dibandingkan sistem berbasis bunga yang secara sistematis menguntungkan pemilik modal.

3. Amanah sebagai Pondasi Kepercayaan Jangka Panjang

Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam bisnis jangka panjang, dan ini sangat berlaku dalam industri keuangan. Liestyowati (2024) membuktikan bahwa integrasi nilai amanah ke dalam struktur Good Corporate Governance lembaga keuangan syariah meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan secara terukur. Lembaga keuangan syariah yang amanah yang menyimpan dana nasabah sesuai akad yang disepakati, melaporkan kinerja secara transparan, dan tidak menyalahgunakan posisinya

akan secara alami membangun loyalitas yang jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya mengandalkan pemasaran.

C. Musyawarah (Syura) dalam Keputusan Bisnis Modern

1. Syura sebagai Mekanisme Tata Kelola yang Substantif

Musyawah dalam konteks bisnis modern sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas rapat diselenggarakan karena diwajibkan regulasi, bukan karena diyakini akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Padahal, substansi syura jauh lebih dalam. Dalam tradisi Islam, syura bukan hanya soal siapa yang hadir dalam ruang rapat, melainkan soal kualitas deliberasi yang terjadi: apakah seluruh perspektif relevan didengar, apakah argumen-argumen yang disampaikan dipertimbangkan secara serius, dan apakah keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan bersama.

Landasan normatif syura sangat kuat: Allah SWT secara eksplisit menyebutkan syura sebagai salah satu ciri orang beriman dalam Surah Asy-Syura ayat 38, dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawah dengan para sahabatnya dalam Surah Ali Imran ayat 159. Dalam tataran korporasi modern, syura terimplementasi melalui berbagai mekanisme: rapat direksi dan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hingga forum konsultasi dengan komunitas lokal yang terdampak suatu keputusan investasi.

2. Syura dalam Konteks Tim Investasi

Dalam tim pengambilan keputusan investasi, syura mengoperasionalkan dirinya melalui proses review yang melibatkan beragam keahlian: analis keuangan yang mengevaluasi kelayakan finansial, pakar syariah yang menilai kesesuaian akad dan model bisnis, analis risiko yang mengidentifikasi potensi kerugian, serta representasi komunitas yang memberikan perspektif tentang dampak sosial investasi.

Taufik dan Rusmana (2023) menemukan bahwa faktor etika investor dan motivasi secara konsisten memengaruhi keputusan berinvestasi di saham syariah. Temuan ini mengimplikasikan bahwa proses musyawarah dalam tim investasi akan lebih efektif jika tidak hanya mendiskusikan angka-angka finansial, tetapi juga nilai-nilai etis yang mendasari setiap keputusan. Tim yang secara rutin mendiskusikan dimensi etika dari keputusan investasinya akan menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan lebih tahan terhadap tekanan jangka pendek.

D. La Dharar wa La Dhirar sebagai Batasan Etis Investasi

1. Aplikasi Prinsip dalam Seleksi Investasi

Kaidah fikih la dharar wa la dhirar "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" merupakan salah satu prinsip universal hukum Islam yang memiliki implikasi paling konkret dalam dunia bisnis dan investasi. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Malik, dan telah menjadi salah

satu kaidah fikih yang paling sering dikutip dalam pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer.

Dalam proses seleksi investasi, kaidah ini memberikan kriteria eliminasi yang sangat jelas: bisnis apapun yang berpotensi merugikan, baik diri sendiri maupun pihak lain, tidak layak untuk diinvestasikan, terlepas dari seberapa menarik proyeksi return-nya. Agustian et al. (2023) menemukan bahwa dalam manajemen bisnis Islam, prinsip etika dan hukum berfungsi secara komplementer: kaidah *la dharar* berperan sebagai pembatas hukum yang memperkuat prinsip etika, menciptakan sistem perlindungan berlapis yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar mengandalkan regulasi eksternal.

2. La Dharar dalam Ekonomi Digital dan Investasi Berbasis Platform

Relevansi *la dharar wa la dharir* semakin akut di era investasi berbasis platform digital. Sakti dan Huda (2025) mengidentifikasi bahwa dalam ekonomi digital, potensi kerugian bagi konsumen dan investor semakin beragam bentuknya: mulai dari penipuan investasi yang memanfaatkan celah regulasi platform digital, penyalahgunaan data pribadi investor, hingga penyebaran informasi palsu yang secara sengaja memanipulasi harga aset.

Platform investasi syariah yang benar-benar menginternalisasi prinsip ini akan, misalnya, secara proaktif memverifikasi klaim return yang ditampilkan, memberikan peringatan risiko yang jelas, serta menolak menampilkan produk-produk yang berpotensi merugikan investor meski secara teknis tidak melanggar regulasi yang ada.

3. La Dharar dan Tanggung Jawab Lingkungan

Dimensi *la dharir* tidak merugikan orang lain, dalam konteks investasi modern secara alami meluas ke tanggung jawab lingkungan. Investasi pada industri yang merusak ekosistem, mencemari sumber air, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan adalah bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip ini. Hartika et al. (2025) menegaskan bahwa Islam melarang praktik yang merugikan tidak hanya dalam dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga ekologis sebuah pandangan yang sangat sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) investing yang sedang menjadi arus utama investasi global.

E. Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia

1. Kondisi Terkini Pasar Modal Syariah

Ekosistem keuangan syariah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar dan paling dinamis di dunia. Didukung oleh regulasi yang semakin progresif dari OJK, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) terus bertambah, produk reksa dana syariah semakin beragam, dan penerbitan sukuk korporasi maupun sukuk negara menunjukkan tren yang positif.

Namun Hardana et al. (2024) mengidentifikasi paradoks yang cukup mencolok: meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, masih banyak investor Muslim yang lebih memilih instrumen investasi konvensional. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman mendalam tentang produk investasi syariah, persepsi bahwa return syariah lebih rendah dibandingkan konvensional, serta minimnya edukasi sistematis dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat umum.

2. Generasi Muda sebagai Kekuatan Penggerak

Generasi milenial dan Generasi Z adalah segmen yang menentukan masa depan investasi syariah Indonesia. Aeni et al. (2024) menemukan bahwa generasi milenial dengan literasi keuangan tinggi menunjukkan minat dan konsistensi yang signifikan dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Sementara itu, Sunarsih et al. (2023) mengidentifikasi bahwa Generasi Z memiliki karakteristik unik: sangat dipengaruhi oleh media sosial namun juga cukup sadar terhadap risiko investasi.

Kombinasi antara kepekaan terhadap risiko dan keterbukaan terhadap teknologi digital menjadikan Generasi Z sebagai segmen yang potensial sekaligus rentan. Mereka potensial karena mudah menerima inovasi produk investasi syariah berbasis digital. Namun rentan karena informasi investasi yang dikonsumsi di media sosial tidak selalu akurat dan sering diwarnai kepentingan komersial yang tidak transparan.

3. Fintech Syariah sebagai Jembatan Inklusi Keuangan

Kemunculan fintech syariah telah secara nyata memperluas akses investasi ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Modal minimum investasi yang semakin rendah, proses onboarding yang sepenuhnya digital, dan kemudahan diversifikasi portofolio melalui satu aplikasi telah meruntuhkan hambatan-hambatan klasik yang selama ini membatasi partisipasi masyarakat Muslim berpenghasilan menengah ke bawah.

Harti (2024) membuktikan secara kuantitatif adanya korelasi positif yang kuat antara implementasi prinsip keuangan Islam dan keterlibatan dalam Corporate Social Responsibility (CSR). Temuan ini mengimplikasikan bahwa fintech syariah yang benar-benar menjalankan prinsip Islam akan secara natural terdorong untuk memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, misalnya melalui program literasi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM berbasis akad mudharabah, atau skema impact investing.

F. Studi Kasus: Investasi Bodong Berkedok Syariah di Indonesia

1. Gambaran Umum Kasus

Perkembangan ekosistem investasi digital Indonesia tidak hanya melahirkan peluang, tetapi juga celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Salah satu fenomena yang paling meresahkan adalah maraknya investasi ilegal yang secara strategis menggunakan label "syariah" untuk membangun kepercayaan masyarakat Muslim. Pelaku

menghimpun dana dengan menjanjikan keuntungan tetap yang sangat tinggi dalam waktu singkat dalam beberapa kasus mencapai 20 hingga 30 persen per bulan sembari menggunakan atribut keislaman sebagai instrumen pemasaran.

Dalam praktiknya, dana yang terkumpul tidak dikelola melalui mekanisme investasi yang transparan dan akuntabel. Sebagian besar dana digunakan untuk membayar investor lama melalui skema ponzi, sementara sisanya mengalir ke kantong pribadi pengelola. Ketika skema ini runtuh yang dalam setiap kasus ponzi hanya soal waktu ribuan investor mengalami kerugian finansial yang signifikan, sekaligus turunnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah yang legal dan resmi.

2. Analisis melalui Kerangka Etika Bisnis Islam

Ketika dianalisis menggunakan kerangka etika bisnis Islam, pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat hukum-formal, tetapi menyentuh inti nilai-nilai yang membuat bisnis Islam bermakna.

Pelanggaran Sidq: investasi bodong berkedok syariah adalah bentuk penipuan yang paling sistematis. Pelaku secara sadar menyembunyikan risiko, memanipulasi proyeksi keuntungan, dan menggunakan label syariah tanpa dasar substantif hanya untuk membangun kepercayaan palsu. Wahyudi (2024) menegaskan bahwa pelanggaran sidq tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi merusak kepercayaan sistemik yang merupakan fondasi seluruh ekosistem bisnis.

Pelanggaran Amanah: dana yang diserahkan investor kepada pengelola pada hakikatnya adalah amanah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sesuai akad yang telah disepakati. Ketika pengelola investasi bodong mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi, mereka tidak hanya melanggar hukum positif mereka mengkhianati amanah dalam pengertian yang paling mendasar dalam Islam.

Pelanggaran Adl: hubungan antara pengelola dan investor dalam kasus ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Investor menanggung seluruh risiko kerugian sementara pengelola menikmati keuntungan dari dana yang dihimpun. Jamaluddin et al. (2025) menjelaskan bahwa keadilan dalam bisnis Islam mensyaratkan distribusi risiko dan keuntungan yang proporsional dan transparan.

3. Pelajaran dan Langkah Pencegahan

1. Label "syariah" bukan jaminan keamanan. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan istilah syariah tidak otomatis berarti bisnis tersebut diawasi Dewan Pengawas Syariah yang kompeten atau terdaftar di OJK. Verifikasi legalitas melalui website resmi OJK adalah langkah minimum yang wajib dilakukan sebelum berinvestasi.

2. Keuntungan yang tidak wajar adalah tanda bahaya, bukan peluang. Janji return 20–30 persen per bulan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena tidak ada bisnis yang sah mampu menghasilkan return sebesar itu secara konsisten.
3. Keputusan investasi harus melalui proses deliberasi yang memadai. Tekanan waktu yang diciptakan pelaku investasi ilegal adalah teknik manipulasi psikologis untuk mencegah calon investor berpikir jernih dan berkonsultasi sebelum mengambil keputusan.
4. Penguatan pengawasan regulasi adalah tanggung jawab kolektif. OJK, KNEKS, organisasi masyarakat Islam, dan komunitas akademik perlu berkolaborasi lebih intensif dalam menyebarkan literasi keuangan syariah berkualitas, khususnya di platform digital di mana sebagian besar promosi investasi ilegal beroperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar mengenai pengambilan keputusan investasi dalam perspektif etika bisnis Islam dan ekosistem keuangan syariah Indonesia.

Pertama, pengambilan keputusan investasi yang rasional dan bertanggung jawab dalam perspektif Islam mensyaratkan integrasi antara analisis finansial yang komprehensif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Investor Muslim yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik terbukti lebih mampu mengendalikan bias perilaku dan menghasilkan keputusan yang lebih terukur dibandingkan investor yang semata-mata mengandalkan intuisi atau tren pasar. Studi Kelayakan Bisnis (SKB) dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen pra-investasi yang tidak hanya menilai kelayakan finansial, tetapi juga kepatuhan syariah dan dampak sosial dari sebuah usaha.

Kedua, etika bisnis Islam menyediakan kerangka nilai yang holistik dan tidak tergantikan bagi setiap keputusan investasi. Nilai *sidq* (kejujuran) menuntut transparansi informasi di seluruh rantai investasi; *adl* (keadilan) memastikan distribusi risiko dan keuntungan yang proporsional antarpihak; sementara *amanah* (kepercayaan) menjadi fondasi integritas jangka panjang yang membangun loyalitas pemangku kepentingan. Ketiga nilai ini bukan sekadar ajaran moral abstrak, melainkan variabel yang secara empiris berkontribusi pada kinerja lembaga keuangan syariah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Ketiga, prinsip *musyawarah* (*syura*) dan *la dharar wa la dhirar* memainkan peran yang saling melengkapi dalam membentuk ekosistem investasi yang bertanggung jawab. *Syura* memastikan bahwa keputusan investasi strategis diambil melalui proses deliberasi yang melibatkan beragam perspektif relevan finansial, syariah, risiko, dan sosial sehingga menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan akuntabel. Sementara itu, *la dharar wa la dhirar* berfungsi sebagai *firewall* etis yang menyaring pilihan investasi sebelum analisis lebih lanjut dilakukan, dengan secara tegas mengeliminasi bisnis yang berpotensi merugikan pihak manapun.

Keempat, ekosistem keuangan syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang serius. Paradoks antara besarnya populasi Muslim dan rendahnya tingkat partisipasi di pasar modal syariah hanya dapat diatasi melalui strategi yang komprehensif: peningkatan literasi keuangan syariah yang menyentuh dimensi sosial dan emosional calon investor, pengembangan infrastruktur digital fintech syariah yang inklusif, serta penguatan regulasi yang mampu membedakan investasi syariah yang autentik dari yang hanya mengandalkan label tanpa substansi.

Secara keseluruhan, investor Muslim yang ideal bukan hanya mereka yang menghindari produk haram, melainkan mereka yang secara aktif memilih bisnis yang memberikan masalah nyata: menciptakan lapangan kerja yang layak, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Standar inilah yang menjadikan investasi syariah bukan sekadar pilihan finansial alternatif, melainkan manifestasi dari komitmen moral seorang Muslim terhadap keadilan sosial dan keberkahan dalam setiap langkah ekonominya.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekosistem investasi syariah Indonesia.

1. Bagi calon investor Muslim, hendaknya senantiasa meningkatkan literasi keuangan syariah secara mandiri dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang akad, instrumen, dan risiko investasi syariah adalah prasyarat utama untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Verifikasi legalitas produk investasi melalui OJK wajib dilakukan sebelum menanamkan modal di platform apapun.
2. Bagi lembaga keuangan syariah dan fintech syariah, penguatan tata kelola berbasis nilai amanah dan sidq perlu diprioritaskan di atas pertimbangan ekspansi bisnis semata. Transparansi informasi, akurasi klaim return, dan mekanisme pengaduan yang responsif adalah komponen krusial dalam membangun kepercayaan jangka panjang di kalangan investor Muslim.
3. Bagi regulator, khususnya OJK dan KNEKS, perlu dilakukan penguatan pengawasan berbasis risiko yang lebih adaptif terhadap model bisnis digital yang terus berkembang. Kampanye literasi keuangan syariah yang menasar platform media sosial dan komunitas digital perlu diintensifkan mengingat dominasi media sosial dalam memengaruhi keputusan investasi Generasi Z.
5. Bagi akademisi dan peneliti, kajian yang lebih spesifik mengenai perilaku investor Muslim di tingkat daerah dan segmen komunitas tertentu sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan literatur yang ada. Penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi fikih, psikologi perilaku, dan ekonomi digital akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik investasi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. N., Tubastuvi, N., Purwidiyanti, W., & Utami, R. (2024). *Determinants of millennial investment decision-making in the sharia capital market: A comprehensive review*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 34(1), 1–19. <https://consensus.app/papers/determinants-of-millennial-investment-decisionmaking-in-aeni-tubastuvi/3af3aabfa3b2568c983d85d8aa3e93fa/>
- Agustian, K., Hejazziey, D., Zen, A., Sekarini, R. A., & Wiwin. (2023). *Comparative analysis of ethical and legal principles in the Islamic business management model*. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 52–67. <https://consensus.app/papers/comparative-analysis-of-ethical-and-legal-principles-in-agustian-hejazziey/f281ceb1c101570496fa6b705d4468ca/>
- Aini, F., & Santi, M. (2025). *Etika bisnis Islam dalam menanggapi fenomena harga obat yang tinggi di apotek*. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 12(1). <https://consensus.app/papers/etika-bisnis-islam-dalam-menanggapi-fenomena-harga-obat-aini-santi/6a7499942fa45a7188889c2e0a4331d9/>
- Beekun, R. I. (2023). *Islamic business ethics (Rev. ed.)*. International Institute of Islamic Thought.
- Fachrurazi, & Tim Penulis. (2022). *Studi kelayakan bisnis: Teori dan aplikasi*. IAIN Pontianak Press.
- Fauzi, A., & Rafik, A. (2024). *The impact of sharia financial literacy, religiosity, and perceived quality on investment decisions on sharia-compliant products*. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(2). <https://consensus.app/papers/the-impact-of-sharia-financial-literacy-religiosity-and-fauzi-rafik/2e69c22d09645f02999c94ab34521ba6/>
- Fauzah, D. R., & Amaliyah, K. A. (2023). *Impact of financial technology, Islamic financial literacy, and behavioral biases on investment decisions in the sharia capital market*. *International Journal of Islamic Finance*, 1(1). <https://consensus.app/papers/impact-of-financial-technology-islamic-financial-fauzah-amaliyah/3fcfaba677f1555f9e28ddae2f612d1d/>
- Ghazali, F., & Mahadi, L. (2024). *Analysis of investor preferences for sharia investment products: A study on sukuk and Islamic shares*. *Seriati Ekonomisi*. <https://consensus.app/papers/analysis-of-investor-preferences-for-sharia-investment-ghazali-mahadi/34297dc6140e5733b88a0ef724309a02/>
- Gusmiarni, A., Gusmiarni, S., & Karyono, O. (2026). *Islamic financial ethics in managerial decision-making: A conceptual review of the prudential principle in Islamic financial management*. *MBISKU: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 2(2). <https://consensus.app/papers/islamic-financial-ethics-in-managerial-decisionmaking-a-gusmiarni-gusmiarni/7208dce3c7ad5678be78821584829518/>

- Hardana, A., Abdul Razak, D., Windari, Tussadiah, H., & Nasution, E. (2024). *Sharia economic law in the Islamic capital market: Factors influencing selection and decision-making*. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://consensus.app/papers/sharia-economic-law-in-the-islamic-capital-market-factors-hardana-razak/9244c093c4b35bb78cd47ebe7444d5de/>
- Harti, S. (2024). *Catalyzing ethical business practices: Exploring the role of Islamic finance in contemporary markets*. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2). <https://consensus.app/papers/catalyzing-ethical-business-practices-exploring-the-role-harti/13a26547861554e3984900bd3be88d7f/>
- Hartika, I., Masruri, M., Nurhikmah, & Aisyah, S. (2025). *Building ethical business: Islam's contribution to facing modern economic challenges*. *Journal of Islamic Economy*. <https://consensus.app/papers/building-ethical-business-islams-contribution-to-facing-hartika-masruri/e372d3b0c58f5fa5b8edc6ebfcdb14d9/>
- Husnan, S., & Muhammad, S. (2023). *Studi kelayakan proyek bisnis (Edisi ke-6)*. Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Jamaluddin, Mappaterru, M. R., Deflyanty S, P., & Anwar. (2025). *Islamic business ethics and sustainability: Building a business based on trust and justice*. *Journal of Islamic Economy*. <https://consensus.app/papers/islamic-business-ethics-and-sustainability-building-a-jamaluddin-mappaterru/f7b72edf7ce458b883a87ae13655b2b4/>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Master plan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024: Progres dan capaian*. Sekretariat KNEKS.
- Liestyowati. (2024). *Islamic ethics in business and finance: Implication for corporate governance and responsibility*. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*. <https://consensus.app/papers/islamic-ethics-in-business-and-finance-implication-for-liestyowati/2fa372c0ed2b542fb35290c7f296f20a/>
- Mauliansyah, H., & Shahidan, S. B. (2025). *Religiosity and ethical decision-making in Islamic finance: Evidence from Aceh*. *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, 2(4). <https://consensus.app/papers/religiosity-and-ethical-decisionmaking-in-islamic-mauliansyah-shahidan/e1a575fe0ee5578eaac97da414f5f077/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Purusottama, S., Rangga, Aryani, Y., Setiawan, D., Wijaya, I. F., & Gunardi, S. (2025). *Better behavioral control in sharia investment decision: A literature review*. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 7(1). <https://consensus.app/papers/better-behavioral-control-in-sharia-investment-decision-a-purusottama-rangga/7ada38f253f758ecb26d8f9d9be0f349/>

- Sakti, D., & Huda, M. (2025). *Consumer protection in digital economy (Sharia business ethics perspective)*. Journal of Digital Islamic Economic Development. <https://consensus.app/papers/consumer-protection-in-digital-economy-sharia-business-sakti-huda/c5185e6f91e35db6a61e46c8ffdbdb07/>
- Sikki, N., Indhytsania H, R., Tumbas, G., Mayusip, B., Mamengko, W., & Dotulong, D. J. (2025). *The application of Islamic business ethics in modern markets: Principles, challenges, and opportunities in a globalized economy*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3). <https://consensus.app/papers/the-application-of-islamic-business-ethics-in-modern-sikki-h/5ca774e3ffa45fce9fd2166c83a45595/>
- Sri, R. A., Wulandari, M. A., Sani, I., Bambang, & Pramuka, A. (2023). *Factors affecting investment decisions by Muslim investors in the Indonesia Islamic capital market: An application of theory of planned behavior*. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi, 25(1). <https://consensus.app/papers/factors-affecting-investment-decisions-by-muslim-sri-wulandari/339d729cff835c5598b43d15deaa53b8/>
- Sunarsih, U., Pradilla, S. A., Rusmanto, T., Hendryadi, Nandar, H., Rokan, M. K., & Ridwan, M. (2023). *Generation Z's investment determinants in sharia mutual fund*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2). <https://consensus.app/papers/generation-zs-investment-determinants-in-sharia-mutual-islam-sunarsih/2ff12ac3181d537e84669c90da9f0bb8/>
- Syaifullah, Fachrurazi, & Tim Peneliti. (2019). *Manajemen strategi Galeri Investasi Syariah dan pengaruhnya terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 7(2), 175–198.
- Taufik, G., & Rusmana, O. (2023). *Muslim investors' behavior in deciding to invest in sharia shares in the period 2018–2023: A systematic literature review*. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1). <https://consensus.app/papers/muslim-investors-behavior-in-deciding-to-invest-in-sharia-taufik-rusmana/ee414330ea495a5397cc8e59b089a90c/>
- Taufiq, M., Mutia, E., Ridwan, M., & Arfan, M. (2024). *Nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam: Landasan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 11(3), 389–405.
- Wahyudi, M. (2024). *The concept of business ethics in Islamic perspective*. Jurnal Pendidikan IPS, 14(2). <https://consensus.app/papers/the-concept-of-business-ethics-in-islamic-perspective-etika-bisnis/3a83aba032ca5433835f2c28d62208c8/>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2023). *Maqasid al-shariah in Islamic finance: The search for the perfect framework*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(1), 26–46. <https://consensus.app/papers/maqasid-alshariah-in-islamic-finance-the-search-for-the-laldin-furqani/4f0b3c7a2d1e8f9b6c5a3d2e1f0b4c7a/>

- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2023). *Exploring the role of Islamic fintech in combating the aftershocks of COVID-19: The open social innovation of the Islamic financial system*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1). <https://consensus.app/papers/exploring-the-role-of-islamic-fintech-in-combating-the-rabbani-bashar/8b2a4c6d1e3f5a7b9c0d2e4f6a8b0c2d/>
- Ahmad, K. (2023). Islamic ethics in a changing world: Restoring balance in Muslim business culture. *Journal of Islamic Business and Management*, 13(1), 1–18.
- Derigs, U., & Marzban, S. (2023). Review and analysis of current Shariah-compliant equity screening practices. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 312–334.
- Setiawan, D., & Nursito, S. (2023). Behavioral biases in Islamic investment decisions: Evidence from Indonesian investors. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 15(2), 45–68.